



RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024



Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) Kabupaten Barito Utara

MORE INFO

www.baritoutarakab.go.id

CALL US

Telp. (0519) 21169 Fax. (0519) 22503

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Barito Utara yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ini masih jauh dari sempurna, baik dalam penyusunan maupun dalam penyajiannya sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan di masa mendatang.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini, semoga Renja Inspektorat Kabupaten Barito Utara tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 ini bermanfaat sebagai bahan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk Tahun yang akan datang.

Muara Teweh, Juni 2024

**INSPEKTUR
KABUPATEN BARITO UTARA,**



DR. Ir. RAKHMAT MURATNI, MP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670731 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. LATAR BELAKANG	1
I.2. LANDASAN HUKUM	1
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN	5
I.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB. II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	6
II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	14
II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023.....	14
II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	15
BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	16
III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI	16
III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	17
III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	21
BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	22
BAB. V. PENUTUP	30

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sesuai perkembangan jaman, Inspektorat selain sebagai pengawas internal diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan satuan kerja/organisasi.

Sementara itu, perkembangan konsep pengelolaan organisasi yang pesat seperti munculnya konsep manajemen perencanaan, manajemen resiko hingga manajemen sistem informasi menuntut perubahan indikator keberhasilan Inspektorat. Paradigma bahwa indikator keberhasilan Inspektorat adalah semakin banyak/besar temuan hasil audit, semakin banyak/besar kasus yang diungkap, maka kinerja Inspektorat dianggap semakin berhasil, seiring dengan perkembangan di atas paradigma tersebut ikut berubah. inspektorat selain sebagai hard control diharapkan juga berperan sebagai *soft control*, *control evaluation menjadi self assesment dan detective menjadi preventife*.

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Inspektorat Kabupaten Barito Utara Periode Tahun 2024 dan Tahun 2025, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Barito Utara dan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Inspektorat merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Barito Utara.

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Inspektorat adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

- Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Barito Utara Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018–2023;
26. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 19);
27. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019:

28. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2023.
29. Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 050.13/148/Bapp.Litbang/2024, tanggal 20 Maret 2024, tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi institusi.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dibuat dengan maksud untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Merupakan alat pengendali manajemen yang praktis bagi pemberi amanah.
3. Merupakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
4. Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan atau sanksi kepada unit satuan kerja.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) yaitu :

1. Menyediakan Dokumen Perencanaan Tahunan Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2024
2. sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2024

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Barito Utara tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan misi ke V (lima) Kepala daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2023 – 2026 seperti yang tertuang dalam Rancangan Akhir Renstra Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 yaitu: ***“Terwujudnya Hasil Pengawasan yang Berkualitas Untuk Mendorong Pelayanan Publik dan Pemerintahan yang Akuntabel”***.

Untuk mewujudkan misi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk strategi. Sesuai dengan peran misi Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah Daerah, Kegiatan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
2. Melakukan investigasi terhadap informasi yang berindikasi korupsi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS
3. Menjadi Katalisator Pelaksanaan *Good Governance* di Pemerintah Kabupaten Barito Utara
4. Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pengawasan
5. Meningkatkan Fasilitas Penunjang kegiatan pengawasan

Dalam rangka mencapai misi dan strategi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Inspektorat Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2023 melaksanakan 11 Kegiatan yaitu sebagai berikut:

**TABEL II.1 Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun
Anggaran 2023**

No	Program	Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
		Pendampingan dan Asistensi

Pengukuran Kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara didasarkan pada sasaran-sasaran dengan Capaian Kinerja sebagai berikut:

**TABEL II.2. Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara
Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2024)	Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Persentase		
1.	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	65%	70 %	74%	100%	68%	Baik
	Persentase Penurunan Temuan	70%	70%	33%	100%	75%	Baik
2.	Meningkatnya Pengendalian Internal	3,007	3,007	100%	100%	3,007	Baik sekali
3.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	3	3	100%	100%	3	Baik sekali
4.	Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan	80%	75%	75%	100%	80%	Baik

Pada tahun anggaran 2023 Inspektorat Kabupaten Barito Utara melaksanakan kegiatan APBD dengan Jumlah Anggaran Sebelum Perubahan yang dialokasikan untuk mencapai sasaran tersebut seluruhnya sebesar Rp. 14.938.902.091,- yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 13.942.716.900,- dan belanja tidak Langsung sebesar Rp. 996.185.679,- dan mendapat penambahan anggaran pada APBD Perubahan sehingga jumlah anggaran menjadi sebesar Rp. 21.076.274.900,- yaitu terdiri dari belanja Langsung sebesar Rp. 15.998.067.856,- dan Belanja tidak Langsung Sebesar Rp. 5.078.207.044,-

**TABEL II.3 Realisasi Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Barito Utara
Tahun Anggaran 2023**

No. DPA		Uraian Program/Kegiatan	Realisasi s/d 31 Desember 2023			Sisa Anggaran (Rp)
			Realisasi Keuangan		Fisik	
			Rp.	%	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
		Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	343.268.436	79%	79%	91.446.013
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.496.700	48%	48%	30.316.658
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.439.500	100%	100%	500
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.434.850	100%	100%	5.150
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.999.450	100%	100%	181
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.967.950	100%	100%	31.681
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	102.730.514	80%	80%	25.067.236
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177.199.472	83%	83%	36.024.607
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.410.684.544	93%	93%	486.043.092
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.229.078.944	93%	93%	467.700.797
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	0%	0%	-

No. DPA		Uraian Program/Kegiatan	Realisasi s/d 31 Desember 2023			Sisa Anggaran (Rp)
			Realisasi Keuangan		Fisik	
			Rp.	%	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	141.720.000	89%	89%	18.240.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.993.800	100%	100%	444
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.993.800	100%	100%	138
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.898.000	99%	99%	101.713
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.329.683.221	88%	88%	176.026.814
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	253.594.625	94%	94%	15.183.550
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	708.072.121	91%	91%	73.137.879
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Indangan	114.357.000	65%	65%	62.494.860
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	253.659.475	91%	91%	25.210.525
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.621.154.368	90%	90%	288.269.841
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.684.000	75%	75%	10.007.500
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	987.875.000	0%	0%	73.088.833
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.577.100	97%	97%	862.794
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	241.866.200	100%	100%	128.230
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	255.042.650	100%	100%	506.902
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	61.590.000	84%	84%	11.670.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.017.519.418	84%	84%	192.005.582

No. DPA		Uraian Program/Kegiatan	Realisasi s/d 31 Desember 2023			Sisa Anggaran (Rp)
			Realisasi Keuangan		Fisik	
			Rp.	%	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.922.764.302	324%	324%	30.881.065
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.436.437.000	0%	0%	12.021.115
		Pengadaan Mebel	228.270.000	0%	0%	1.261.350
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	258.057.302	0%	0%	17.598.600
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	912.144.705	91%	91%	85.464.335
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.981.250	100%	100%	18.725
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179.884.755	84%	84%	34.735.610
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.588.700	100%	100%	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	662.690.000	93%	93%	50.710.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	774.817.854	95%	95%	40.901.196
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	279.762.444	88%	88%	39.106.606
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	495.055.410	100%	100%	1.794.590
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.887.645.536	83%	83%	389.854.578
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	87.152.814	28%	28%	227.287.186
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	523.164.094	84%	84%	99.205.906
		Reviu Laporan Kinerja	113.700.000	95%	95%	6.560.000
		Reviu Laporan Keuangan	81.419.300	81%	81%	18.820.700
		Pengawasan Desa	788.042.000	99%	99%	10.443.000

No. DPA		Uraian Program/Kegiatan	Realisasi s/d 31 Desember 2023			Sisa Anggaran (Rp)
			Realisasi Keuangan		Fisik	
			Rp.	%	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
		Kerjasama Pengawasan Internal	137.050.400	91%	91%	12.949.714
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	157.116.928	92%	92%	14.588.072
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	569.874.187	100%	100%	2.381.813
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	74.519.087	99%	99%	380.913
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	495.355.100	100%	100%	2.000.900
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	258.568.097	86%	86%	42.390.903
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	214.391.097	86%	86%	36.342.903
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	44.177.000	88%	88%	6.048.000
		Pendampingan dan Asistensi	359.648.866	87%	87%	52.361.134
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	49.880.000	91%	91%	4.920.000
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	46.753.376	53%	53%	42.006.624
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	203.899.990	98%	98%	3.230.010
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	59.115.500	96%	96%	2.204.500

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang

dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Saat ini, Inspektorat Kabupaten Barito Utara dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Barito Utara, berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Barito Utara terdiri dari :

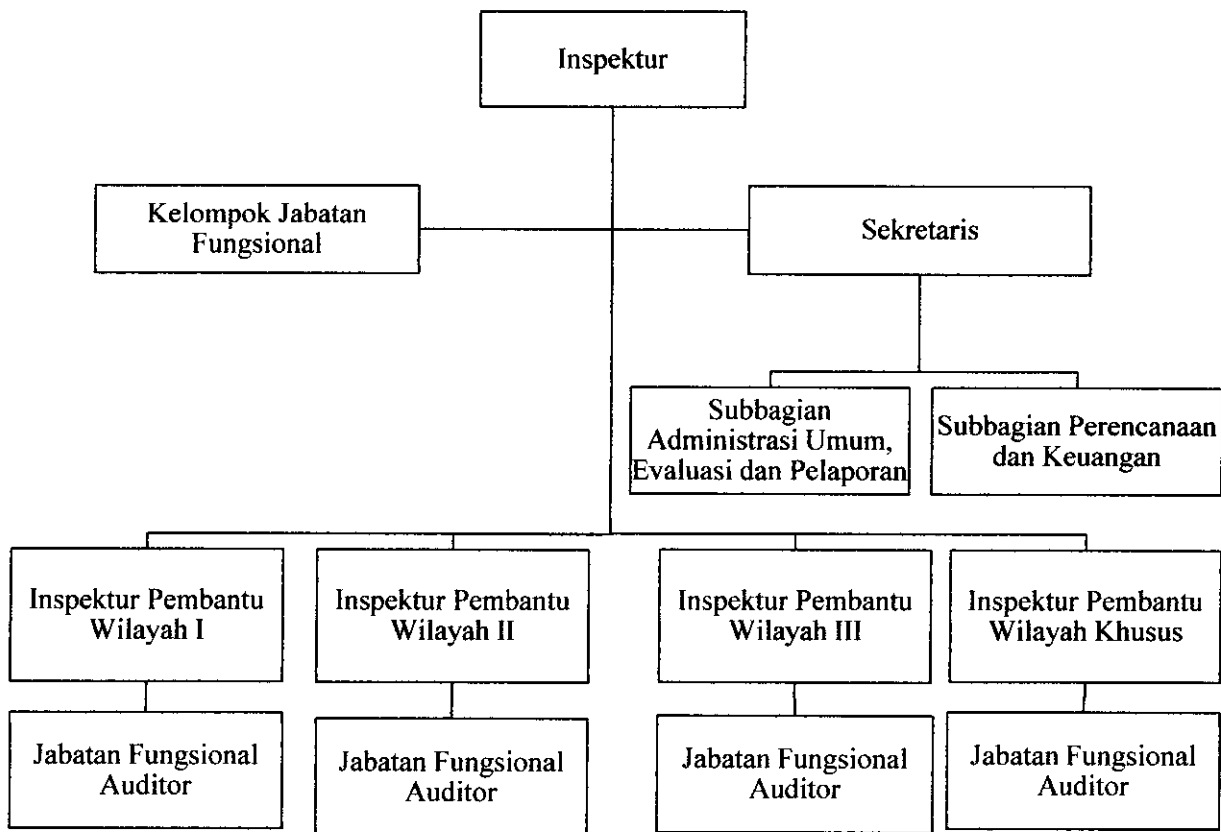
1. Inspektur
2. Sekretaris terdiri atas:
 - a. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Barito Utara adalah membantu Bupati Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Fungsi Inspektorat Kabupaten Barito Utara ini adalah

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Melaksanakan pengawasan internal terhadap perangkat kinerja keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan dan fungsinya

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2020 sebagai berikut :



Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemui dalam bidang pengawasan di Kabupaten Barito Utara dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Pengendalian internal pada organisasi pemerintah daerah belum optimal.
- 2) Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu ditingkatkan.
- 3) Perlunya peningkatan kedisiplinan dan motivasi aparat dan perangkat desa.
- 4) Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa belum tertib.
- 5) Pengelola keuangan pada unit organisasi sebagian belum memenuhi kompetensinya.
- 6) Implementasi *Standart Operating Prosedur* (SOP) kegiatan pada unit organisasi belum optimal.
- 7) Respon pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pimpinan satuan unit kerja belum optimal.
- 8) Kualitas pelayanan oleh instansi pemerintah masih perlu ditingkatkan.
- 9) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki risiko terjadinya pungutan liar (pungli).

II.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 04 tahun 2017, tentang Tugas dan Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Barito Utara adalah membantu Bupati Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, sedangkan fungsi Inspektorat Kabupaten Barito Utara adalah :

1. Merumus kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Melaksanakan pengawasan internal terhadap perangkat kinerja keuangan melauai audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan dan fungsinya

Berdasarkan identifikasi permasalahan, dapat dirumuskan isu strategis yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu **“Lemahnya pengendalian internal di masing-masing organisasi pemerintah daerah”**. Pengendalian internal pada setiap unit organisasi merupakan faktor yang mendasar sehingga tugas pokok dan fungsi tiap-tiap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Efektifnya pengendalian internal sangat tergantung pada komitmen seluruh aparat pemerintah. Terlaksananya pengendalian internal yang baik pada setiap Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Desa sangat besar pengaruhnya terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari KKN.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rancangan Akhir Renstra perangkat daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh perangkat daerah. Review terhadap rancangan awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, Indikator kinerja Program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 dan analisis kebutuhan menunjukkan program yang dilaksanakan sebanyak 3 Program dan 11 Kegiatan tersebut belum mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan rencana kerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rencana Kerja (Renja) dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Barito Utara selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Prioritas pengawasan daerah Kabupaten Barito Utara ditetapkan berdasarkan isu strategis pengawasan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan.

Pengawasan prioritas nasional pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transfortasi Pelayanan Publik.

Adapun kebijakan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2024 dengan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Kepercayaan publik atas kinerja pelayanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkatnya maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah
		Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tujuan	Sasaran
		Menurunkan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

A. TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai Inspektorat Kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah: **Terwujudnya hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel**

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi V RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang berbunyi **“Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance*)”**.

B. SASARAN

Sasaran yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut **“Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas”**

Tabel III.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Barito Utara

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi.

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah faktor-faktor penting/kunci keberhasilan dalam proses perencanaan strategis Inspektorat Kabupaten Barito Utara yang menyeluruh dan terpadu meliputi Kebijakan, Program dan Kegiatan dengan memperhatikan Sumber Daya Organisasi serta lingkungan yang dihadapi, yang kemudian dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun dimana pelaksanaannya dibiayai melalui APBD.

Adapun Strategi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel III.3 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Inspektorat Kabupaten Barito Utara

Visi : Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan.

Misi 5 : Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Terwujudnya Aparatur Pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas.	Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, kegiatan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.	Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap Perangkat Daerah.
			Melakukan investigasi terhadap informasi yang berindikasi korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS.	Meningkatkan ketertiban tindaklanjut hasil pemeriksaan terhadap Perangkat Daerah.
			Menjadi Katalisator pelaksanaan Good Governance di Pemerintahan Kabupaten Barito Utara.	Meningkatkan koordinasi atau kerjasama dengan APIP.
				Meningkatkan pengawasan agar tercapai target PAD serta pengawasan pelayanan publik sesuai prosedur.
			Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pengawasan.	Meningkatkan kualitas aparatur dan SDM Pengawasan.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan Fasilitas penunjang kegiatan pengawasan.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan.
				Meningkatkan profesionalisme, efisien dan efektivitas ketatalaksanaan Inspektorat.

Kebijakan

Pada dasarnya kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Barito Utara dengan para Inspektur Pembantu sebagai pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan Inspektorat Kabupaten Barito Utara sehingga sasaran, tujuan, Visi dan Misi Organisasi tercapai. Kebijakan Inspektorat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun 2018-2023 perumusannya telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:

Kebijakan dalam menentukan/mengelola program-program pembangunan, terdiri :

1. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan KetertibanTindaklanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Perangkat Daerah;
3. Meningkatkan Koordinasi/kerjasama dengan APIP lain;
4. Meningkatkan Pengawasan agar tercapai target PAD serta Pengawasan Pelayanan Publik sesuai Prosedur;
5. Meningkatkan Kualitas Aparatur dan SDM Pengawas;
6. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan Inspektorat.

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel III.4 Program Dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
	Pendampingan dan Asistensi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Barito Utara. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes mapupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dituangkan dalam tabel IV.1 Berikut:

TABEL IV.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Utara
Tahun 2024

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6	01		INSPEKTORAT DAERAH											0
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											0
6	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0
6	01	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyusunan Laporan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun		58.822.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
6	01	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Tersedianya Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Barito Utara, Teweh Tengah, Semua Kelurahan	1 Tahun		15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
6	01	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Tersedianya Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Barito Utara, Teweh Tengah, Semua Kelurahan	1 Tahun		15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
6	01	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Tersedianya Penyusunan	Kab. Barito Utara, Teweh Tengah,	1 Tahun		15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				

6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	96.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Tamu	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	223.950.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan serta Tersedianya Kelancaran Administrasi Kantor	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	255.084.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Media Massa dan Informasi	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	60.720.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun	905.930.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		6.316.409.500							0
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Barito Utara, Teweh Tengah, Semua Kelurahan	5 Unit	1.296.247.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Mebel	Kab. Barito Utara, Teweh Tengah, Lanjas	12 Bulan	225.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					0
6	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Kab. Barito Utara, Teweh Tengah, Lanjas	12 Bulan	4.795.162.500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					0

6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					820.480.000								0
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan					253.440.000								0
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun			201.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun			51.840.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi					567.040.000							0	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun			284.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun			69.120.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun			149.760.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Barito Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Tahun			63.360.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0	
										TOTAL	22.297.927.064							0

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang akan dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan pembangunan pada Inspektorat kabupaten Barito Utara yang diuraikan dalam program dan kegiatan. Rencana kerja perangkat daerah ini sebagai acuan dalam melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Barito Utara.

Selanjutnya Inspektorat Kabupaten Barito Utara berusaha memahami faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan arah yang dituju agar sasaran rencana kerja perangkat daerah berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 ini dibuat sangat sederhana dan tentunya masih terdapat banyak kekurangan, namun dengan berbagai keterbatasannya diharapkan cukup memadai untuk dijadikan bahan kontribusi bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara untuk tahun yang akan datang.

B. SARAN-SARAN

Untuk menyelaraskan antara RKPD, Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang dituangkan kedalam RPJMD Kabupaten Barito Utara, kami memohon agar RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 ada Revisi terutama pada Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, karena dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 Republik Indonesia Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 Inspektorat Kabupaten Barito Utara mengalami perubahan terutama pada Program dan Kegiatan, sehingga antara Rencana Strategis Inspektorat yang sudah dijilid dan sudah masuk kedalam RPJMD Kabupaten Barito Utara dengan DPA SKPD sejak Tahun Anggaran 2023 yang sudah final belum selaras atau Cascading Kinerja.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Barito Utara kami buat agar bermanfaat.

Muara Teweh, Juni 2024

**INSPEKTUR
KABUPATEN BARITO UTARA,**



DR. Ir. RAKHMAT MURATNI, MP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670731 199503 1 003

LAMPIRAN LAMPIRAN